



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP DALAM MEWUJUDKAN TERTIB  
ADMINISTRASI PERTANAHAN DI  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan  
Pendidikan Program Sarjana Program  
Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :  
ROYYAN ALFIYAN HASAN  
NPM. 22.1003.7420.19655**

**SEMARANG  
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM  
MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN  
PEKALONGAN

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Royyan Alfyan Hasan  
NPM 221003742019655

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Dr. Mashari, S.H., M. Hum.  
NUPTK : 8839742643130092


Anggota,

Febryan Alam Susatyo, S.H., M.H.  
NUPTK : 9538771672130262

Anggota,

Sri Murni, S.H., M.H.  
NIDN : 5549743644230073

Mengetahui  
Dekan,



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK .....	ix
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan .....	7
1. Tujuan Penulisan .....	7
2. Kegunaan Penulisan.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	10
1. Pengertian Implementasi.....	10
2. Pengertian Tanah.....	12
3. Pendaftaran Tanah.....	13
4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .....	23

B. Tinjauan Umum Tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) .....	29
1. Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR).....	29
2. Pengertian Badan Pertanahan Nasional .....	32
C. Tinjauan Khusus Tentang Tertib Administrasi Pertanahan .....	34
1. Tertib Pertanahan .....	34
2. Tertib Administrasi Pertanahan.....	37
BAB III : METODE PENULISAN .....	39
A. Tipe Penulisan.....	39
B. Spesifikasi Penulisan .....	39
C. Sumber Data .....	40
D. Metode Pengumpulan Data .....	40
E. Metode Penyajian Data .....	41
F. Metode Analisis Data .....	42
BAB IV : HASIL PENULISAN DAN ANALISIS DATA .....	43
A. Pengaturan pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam Mewujudkan tertib administrasi pertanahan .....	43
B. Kendala Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap belum Mewujudkan tertib administrasi pertanahan Di Kabupaten Pekalongan.....	47
C. Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam mewujudkan tertib administrasi Pertanahan di Kabupaten Pekalongan .....	58

BAB V : PENUTUP .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA	

## ABSTRAK

Indonesia mengatur pendaftaran tanah secara komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka, serta mencakup pengukuran, pemetaan, dan pengumuman untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa. Perumusan masalah meliputi: (1) Bagaimana Pengaturan Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn) Menuju Tertib Pertanahan ? (2) Bagaimana Kendala Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn) Menuju Tertib Pertanahan Di Kabupaten Pekalongan ? (3) Bagaimana Peran Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Menuju Tertib Pertanahan Di Kabupaten Pekalongan ? Metode Penulisan menggunakan yuridis normatif, suatu Penulisan yang menggunakan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai data penunjang. Hasil Penulisan menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Menuju Tertib Pertanahan menunjukkan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tertib pertanahan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 dan peraturan terkait. (2) Kendala Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn) Menuju Tertib Pertanahan Di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa keterbatasan data awal seperti kurangnya peta dasar dan informasi kepemilikan tanah yang akurat, yang sering disebabkan oleh sejarah pertanahan yang kompleks di daerah pedesaan seperti Pekalongan, di mana banyak tanah belum terdaftar secara formal. (3) Peran Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn) Menuju Tertib Pertanahan Di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa program ini memainkan fungsi krusial sebagai katalisator pembangunan pertanahan yang terintegrasi dan berkelanjutan. PTSL berperan sebagai mekanisme utama untuk mendaftarkan dan mensertifikasi tanah secara massal di tingkat desa, sehingga meningkatkan kepastian hukum kepemilikan tanah, mengurangi risiko sengketa, dan memberikan akses kredit yang lebih mudah bagi petani dan masyarakat lokal, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang bergantung pada sektor pertanian.

**Kata Kunci :** Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn); Tertib Pertanahan